

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹

Metode pendekatan yang digunakan guna membahas permasalahan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Adapun penjelasan mengenai dua metode pendekatan penelitian yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan penelitian secara yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup :
 - a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
 - b. Penelitian terhadap sistematik hukum
 - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
 - d. Perbandingan hukum
 - e. Sejarah hukum²

¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 43

2. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu menelaah masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan pendidikan hukum tertulis, pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, serta peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban amuk massa.

B. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.³

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Timur, Penyidik Polres Lampung Timur, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004, hlm 15

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit*, hlm 15

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kamus, ensiklopedia.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penulisan ini sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :

1. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Timur	: 1 Orang
2. Penyidik Polres Lampung Timur	: 1 Orang
3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang
Jumlah	: 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan cara mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan mengadakan wawancara (*interview*) terhadap narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai

dengan yang diharapkan. Studi lapangan dilakukan di wilayah hukum Polres Lampung Timur dengan data penelitian tahun 2015.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan :

- a. Evaluasi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yakni menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.